

**BUPATI WAKATOBI**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR 30 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN  
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, maka untuk terciptanya efektifitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## **BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa daftar rincian biaya pelayanan, kwitansi atau dokumen untuk klaim pelayanan kesehatan.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. bendahara penerimaan atau petugas loket pembayaran/penerimaan mengajukan daftar rincian biaya pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya diajukan ke Wajib Retribusi atau pihak lain sebagai penjamin Wajib Retribusi untuk dibayar/dilunasi;
  - b. penanggungjawab/pengelola peserta asuransi kesehatan RSUD mengajukan klaim Pelayanan kesehatan kepada pihak penjamin Wajib Retribusi berdasarkan tarif yang sudah disepakati antara RSUD dengan pihak penjamin Wajib Retribusi.
- (5) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diangkat oleh Bupati.
- (6) Petugas loket pembayaran/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diangkat oleh Direktur RSUD.
- (7) Penjamin Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa perorangan, lembaga, badan atau pemerintah.

## **BAB III TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan dengan cara :
  - a. Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi membayar secara tunai/lunas ke bendahara penerimaan atau petugas loket pembayaran/penerimaan;

- b. penjamin Wajib Retribusi membayar retribusi melalui rekening bank yang sudah ditunjuk oleh Direktur RSUD atas nama Bendahara Penerimaan/RSUD selanjutnya biaya tersebut dicairkan oleh Bendahara Penerimaan RSUD.
- (2) Penerimaan retribusi oleh petugas loket pembayaran/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan ke Bendahara Penerimaan.

#### **BAB IV TATA CARA PENYETORAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan RSUD dari Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor ke Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati, yang penyetorannya dibuktikan dengan tanda bukti setor/slip penyetoran.
- (2) Tanda bukti setor/slip penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diotorisasi oleh bank dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan RSUD untuk dibuatkan SSRD yang diketahui oleh PPKD/Kuasa BUD.
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
- a. lembar pertama diberikan kepada Bendahara Penerimaan RSUD;
  - b. lembar kedua diberikan kepada PPKD;
  - c. lembar ketiga arsip.
- (4) Berdasarkan surat tanda bukti setor/slip penyetoran, Bendahara Penerimaan RSUD mencatat jumlah setoran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap/lembar selanjutnya diberikan kepada :
- a. lembar pertama (asli) untuk kelengkapan SPJ (surat pertanggungjawaban);
  - b. lembar kedua untuk PPKD/kuasa BUD;
  - c. lembar ketiga untuk arsip SPJ (surat pertanggungjawaban).

#### **BAB V TEMPAT PENYETORAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyetoran retribusi dari Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi harus disetor paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran retribusi diterima Bendahara Penerimaan ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Atas pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya retribusi.

**BAB VI**  
**PERMOHONAN PEMBETULAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan Pembetulan retribusi dapat diajukan oleh Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Direktur apabila dalam penetapan retribusi terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, penghapusan bunga atau pembetulan ketetapan retribusi dapat dilakukan karena kehilafan atau kesalahan Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD.
- (4) Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan diterima, apabila dalam waktu tersebut tidak diberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

**BAB VII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 7**

- (1) Keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Direktur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterima, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran SKRD.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Keputusan atas keberatan harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka keberatan dianggap diterima.
- (5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

**BAB VIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 8**

- (1) Wajib Retribusi atau penjamin Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Direktur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kelebihan retribusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi.
- (3) Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum juga dibayarkan, maka Pemerintah Daerah harus membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran (lewat dari 30 hari kerja) sampai pembayaran dilakukan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 15 - 11 - 2013

**BUPATI WAKATOBI,**



**HUGUA**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 15 - 11 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**



**SUDJITON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 30**